



**P U T U S A N**  
**Nomor 38/PID.SUS/2017/ PT.PBR**

**“ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA “**

Pengadilan Tinggi Pekanbaru di Pekanbaru, telah memeriksa dan mengadili perkara pidana dalam tingkat banding dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **RICA BAWAZIR Alias RICA Binti ABDUL RAHMAN BAWAZIR.**

Tempat lahir : Medan (Sumatra Utara).

Umur/tanggal lahir : 36 Tahun/ 22April 1980.

Jenis kelamin : Perempuan.

Kebangsaan : Indonesia.

Tempat tinggal : Nyiur Tebel RT.05 Kel.Dasang Lekong, Kec. Sukamulia, Kab. Lombok Timur, Provinsi Nusa Tenggara Barat.

Agama : Islam.

Pekerjaan : Mengurus Rumah Tangga..

Pendidikan : -.

Terdakwaditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 22 Mei 2016 sampai dengan tanggal 10 Juni 2016;
2. Perpanjangan Penahanan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 11 Juni 2016 sampai dengan tanggal 20 Juli 2016;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 23 Juni 2016 sampai dengan tanggal 12 Juli 2016;
4. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Batam, sejak tanggal 13 Juli 2016 sampai dengan tanggal 11 Agustus 2017;
5. Hakim Pengadilan Negeri Batam, sejak tanggal 26 Juli 2016 sampai dengan tanggal 24 Agustus 2016;
6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Batam, sejak tanggal 25 Agustus 2016 sampai dengan tanggal 23 Oktober 2017;
7. Perpanjangan Pertama Ketua Pengadilan Tinggi Riau, sejak tanggal 24 Oktober 2016 sampai dengan tanggal 22 Nopember 2017;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Perpanjangan Kedua Ketua Pengadilan Tinggi Riau, sejak tanggal 23 Nopember 2016 sampai dengan tanggal 22 Desember 2017;
9. Penahan Hakim Pengadilan Tinggi Pekanbaru, sejak tanggal 14 Desember 2016 sampai dengan tanggal 12 Januari 2017 ;
10. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi Pekanbaru, sejak tanggal 13 Januari 2017 sampai dengan tanggal 13 Maret 2017 ;

## **PENGADILAN TINGGI tersebut :**

### **Telah membaca :**

- I. Surat Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Pekanbaru tanggal 28 Februari 2017 Nomor 38 / PID.SUS/ 2017 / PT.PBR Tentang penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini pada tingkat banding dan pada tanggal yang sama oleh Panitera tentang penunjukan Panitera Pengganti;
- II. Surat Dakwaan Penuntut Umum, tertanggal 23 Juni 2016, No.Register. Perk.PDM-363/Euh.2/Batam/06/2016, sebagai berikut:

## **DAKWAAN**

### **KESATU**

Bahwa terdakwa RICA BAWAZIR Als RICA Binti ABDULRAHMAN BAWAZIR pada hari Senin tanggal 16 Mei 2016 sekira pukul 22.30 Wib atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Mei tahun 2016 bertempat di Hotel Hai-Hai kamar 103 Komp. Lucky Permai (belakang Pizza Hut) Kec. Lubuk Baja Kota Batam Propinsi Kepulauan Riau atau setidak-tidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Batam yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan atau menerima Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram, perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Bahwa terdakwa Rica Bawazir Als Rica Binti Abdulrahman Bawazir pada hari Senin tanggal 16 Mei 2016 sekira pukul 17.30 Wib di Hotel Nagoya Mansion Kamar No. 1709 menerima Narkotika jenis ekstasi dan sabu dari saudara Dani (DPO) dan dijanjikan upah sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah), setelah itu Narkotika jenis ekstasi dan sabu yang diberikan oleh saudara Dani (DPO) diletakkan di Laci Hotel tersebut, setelah itu terdakwa turun

Halaman 2 Putusan Nomor 38/PID.SUS/2017/PT.PBR

#### **Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kelobi hotel dengan maksud untuk memesan makan, tetapi ketika sampai di lobi terdakwa melihat atau curiga dengan seseorang yang mirip dengan petugas kepolisian, melihat hal tersebut lalu terdakwa naik ke kamar lagi dan mengambil narkotika jenis Ekstasi dan sabu itu dari laci, lalu terdakwa bungkus dengan kantong kresek dan terdakwa selipkan dibagian ketiak Terdakwa sedangkan sabu terdakwa masukkan kedalam Bra (BH), setelah itu terdakwa keluar Hotel Nagoya Mansion dan menuju Hotel Hai – Hai, sesampainya di hotel Hai – Hai lalu Terdakwa memesan kamar ke receptionis dan mendapatkan kamar no. 103. Kemudian terdakwa masuk kamar dan terdakwa simpan narkotika jenis Ekstasi didalam kamar mandi dibawah kloset sedangkan sabu masih terdakwa simpan didalam BH (bra), lalu terdakwa menghubungi saksi Wendi Richard Simamora dan mengatakan untuk datang ke Hotel Hai – Hai dan dijawab “Kami kesana tapi jangan pindah – pindah lagi”, lalu sekitar setengah jam lalu datangnya saksi Wendi Richard Simamora, setelah masuk kamar dan bertemu lalu terdakwa ambil barang yang tadi dikamar mandi dan terdakwa serahkan kepada saksi Wendi Richard Simamora sambil menyampaikan “Ini ya barangnya 200 (dua ratus) butir dan dijawab“ Ya Kak dan ditaruh dibawah kasur “ lalu terdakwa tanya “ Mana Daninya kok ngak ikut “ dan dijawab “ Engak tahu kak tiba – tiba menghilang tidak bisa ditelepon”, lalu pintu diketok dari luar mendengar itu lalu terdakwa buka pintu ternyata petugas Kepolisian dari Ditresnarkoba Kepri, lalu terdakwa ditanya oleh petugas dari Kepolisian dan ditanya “Ini barang kamu “ sambil mengambil narkotika jenis ekstasi yang tadi simpan dibawah tempat tidur dan terdakwa jawab “ Bukan, tetapi barang milik saksi Dani “ tetapi petugas tidak percaya hingga akhirnya petugas melakukan pengeledahan kamar hotel Hai – Hai no. 103 dan ditemukan ditemukan 1 (satu) paket atau bungkus plastik bening berisi serbuk kristal diduga sabu.

Bahwa menurut Berita Acara Penimbangan dari Pegadaian Nomor : 172/02400/2016 tanggal 17 Mei 2016 yang ditandatangani oleh yang menimbang SURATIN, S.Pd. dengan total berat penimbangan 56,12 (lima enam koma dua belas) gram.

Bahwa berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika No. LAB: 6286/NNF/2016 tanggal 20 Mei 2016, Dari hasil analisis tersebut, pemeriksa mengambil kesimpulan bahwa barang bukti yang dianalisis milik terdakwa atas nama RICA BAWAZIR Als RICA Binti ABDULRAHMAN BAWAZIR adalah positif Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan positif MDMA dan terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor urut 37 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Bahwa terdakwa RICA BAWAZIR Als RICA Binti ABDULRAHMAN BAWAZIR, membeli, menerima, narkotika Golongan I tersebut tanpa ada ijin dari Departemen Kesehatan RI dan bukan digunakan untuk kepentingan ilmu pengetahuan maupun pengobatan.

Perbuatan terdakwa RICA BAWAZIR Als RICA Binti ABDULRAHMAN BAWAZIR diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

## **ATAU**

## **KEDUA**

Bahwa terdakwa RICA BAWAZIR Als RICA Binti ABDULRAHMAN BAWAZIR pada hari Senin tanggal 16 Mei 2016 sekira pukul 22.30 Wib atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Mei tahun 2016 bertempat di Hotel Hai-Hai kamar 103 Komp. Lucky Permai (belakang Pizza Hut) Kec. Lubuk Baja Kota Batam Propinsi Kepulauan Riau atau setidak-tidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Batam yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram, perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Bahwa terdakwa Rica Bawazir Als Rica Binti Abdulrahman Bawazir pada hari Senin tanggal 16 Mei 2016 sekira pukul 17.30 Wib di Hotel Nagoya Mansion Kamar No. 1709 menerima Narkotika jenis ekstasi dan sabu dari saudara Dani (DPO) dan dijanjikan upah sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah), setelah itu Narkotika jenis ekstasi dan sabu yang diberikan oleh saudara Dani (DPO) diletakkan di Laci Hotel tersebut, setelah itu terdaktawurun kelobi hotel dengan maksud untuk memesan makan, tetapi ketika sampai di lobi terdakwa melihat atau curiga dengan seseorang yang mirip dengan petugas kepolisian, melihat hal tersebut lalu terdakwa naik ke kamar lagi dan mengambil narkotika jenis Ekstasi dan sabu itu dari laci, lalu terdakwa bungkus dengan kantong kresek dan terdakwa selipkan dibagian ketiak Terdakwasedangkan

Halaman 4 Putusan Nomor 38/PID.SUS/2017/PT.PBR



sabu terdakwa masukkan kedalam Bra (BH), setelah itu terdakwa keluar Hotel Nagoya Mansion dan menuju Hotel Hai – Hai, sesampainya di hotel Hai – Hai lalu Terdakwa memesan kamar ke receptionis dan mendapatkan kamar no. 103. Kemudian terdakwa masuk kamar dan terdakwa simpan narkotika jenis Ekstasi didalam kamar mandi dibawah kloset sedangkan sabu masih terdakwa simpan didalam BH (bra), lalu terdakwa menghubungi saksi Wendi Richard Simamora dan mengatakan untuk datang ke Hotel Hai – Hai dan dijawab “Kami kesana tapi jangan pindah – pindah lagi”, lalu sekitar setengah jam lalu datangnya saksi Wendi Richard Simamora, setelah masuk kamar dan bertemu lalu terdakwa ambil barang yang tadi dikamar mandi dan terdakwa serahkan kepada saksi Wendi Richard Simamora sambil menyampaikan “Ini ya barangnya 200 (dua ratus) butir dan dijawab“ Ya Kak dan ditaruh dibawah kasur “ lalu terdawatanya “ Mana Daninya kok ngak ikut “ dan dijawab “ Engak tahu kak tiba – tiba menghilang tidak bisa ditelepon“, lalu pintu diketok dari luar mendengar itu lalu terdakwabuka pintu ternyata petugas Kepolisian dari Ditresnarkoba Kepri, lalu terdakwaditanya oleh petugas dari Kepolisian dan ditanya “Ini barang kamu “ sambil mengambil narkotika jenis ekstasi yang tadi simpan dibawah tempat tidur dan terdakwajawab “ Bukan, tetapi barang milik saksi Dani “ tetapi petugas tidak percaya hingga akhirnya petugas melakukan pengeledahan kamar hotel Hai – Hai no. 103 dan ditemukanditemukan 1 (satu) paket atau bungkus plastik bening berisi serbuk kristal diduga sabu.

Bahwa menurut Berita Acara Penimbangan dari Pegadaian Nomor : 172/02400/2016 tanggal 17 Mei 2016 yang ditandatangani oleh yang menimbang SURATIN, S.Pd. dengan total berat penimbangan 56,12 (lima enam koma dua belas) gram.

Bahwa berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika No. LAB: 6286/NNF/2016 tanggal 20 Mei 2016, Dari hasil analisis tersebut, pemeriksa mengambil kesimpulan bahwa barang bukti yang dianalisis milik terdakwa atas nama RICA BAWAZIR Als RICA Binti ABDULRAHMAN BAWAZIR adalah positif Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan positif MDMA dan terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor urut 37 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terdakwa RICA BAWAZIR Als RICA Binti ABDULRAHMAN BAWAZIR memiliki, menyimpan, menguasai narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman berupa shabu tersebut tanpa ada ijin dari Departemen Kesehatan RI dan bukan digunakan untuk kepentingan ilmu pengetahuan maupun pengobatan.

Perbuatan terdakwa RICA BAWAZIR Als RICA Binti ABDULRAHMAN BAWAZIR diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

III. Setelah membaca Tuntutan Penuntut Umum, tertanggal 17 Nopember 2016, Nomor Reg. Perk. : PDM- 363/Euh.2/Batam/06/2016 yang pada pokoknya berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa **RICA BAWAZIR Als RICA Binti ABDULRAHMAN BAWAZIR** terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana **"tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I jenis shabu-shabu yang beratnya melebihi 5 (lima)"** sebagaimana diatur dan diancam dalam Dakwaan Kesatu Pasal 114 ayat (2) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **RICA BAWAZIR Als RICA Binti ABDULRAHMAN BAWAZIR** dengan pidana penjara selama **13 (tiga belas) tahun** dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara, dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan.
3. Menjatuhkan pidana denda terhadap terdakwa sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar Rupiah) subsidair **1 (satu) tahun** penjara.
4. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 204 (dua ratus empat) butir Narkoba jenis Ekstasi dengan perincian 99 (Sembilan puluh Sembilan) butir berlogo WB warna biru, 100 (seratus) butir warna pink berlogo Mahkota dan 5 (lima) butir Narkoba warna hijau berlogo R seluruhnya dikemas dalam plastik bening.
  - 1 (satu) bungkus plastik bening / transparan berisikan serbuk Kristal diduga sabu seberat 0,82 (nol koma delapan puluh dua) gram.
  - 1 (satu) buah HP merk Nikoa model RM-1134 warna hitam berikut kartu HP.081907030769 dan 0197137042

**Dirampas untuk Dimusnahkan**

Halaman 6 Putusan Nomor 38/PID.SUS/2017/PT.PBR



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah buku passport No. A2206747 An. Rica Bawazir.
- 1 (satu) buah KTP asli An. Rica Bawazir.

Dikembalikan kepada terdakwa

- 1 (satu) buah kunci kamar hotel hai – hai No. 103.

**Dikembalikan kepada pihak Hotel hai - hai**

- 1 (satu) buah kunci kamar Nagoya mansion No. 1709

**Dikembalikan kepada pihak Nagoya Mansion**

- 1 (satu) lembar stuck pembayaran Hotel hai – hai Nomor : 19377 An. Rica Bawazir tanggal 16 Mei 2016

**Terlampir dalam berkas perkara**

5. Menetapkan supaya terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

IV. Salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Batam Nomor 670 / Pid.Sus / 2016 /PN.Btm. tanggal 8 Desember 2016, yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Menyatakan **Terdakwa RICA BAWAZIR Alias RICA Binti ABDURALHMAN BAWAZIR** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “**Tanpa hak dan melawan hukum menjual, Membeli, menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram**” ;
2. Menjatuhkan pidana kepada **Terdakwa RICA BAWAZIR Alias RICA Binti ABDURALHMAN BAWAZIR** dengan pidana penjara selama **12 (dua belas) tahun denda sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah)**, apabila denda tidak dibayar maka diganti dengan hukuman penjaraselama **1 (satu) tahun penjara** ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan ;
5. Menetapkan Barang bukti berupa :
  - 204 (dua ratus empat) butir Narkoba jenis Ekstasi dengan perincian 99 (Sembilan puluh Sembilan) butir berlogo WB warna biru, 100

Halaman 7 Putusan Nomor 38/PID.SUS/2017/PT.PBR



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(seratus) butir warna pink berlogo Mahkota dan 5 (lima) butir Narkoba warna hijau berlogo R seluruhnya dikemas dalam plastik bening.

- 1 (satu) bungkus plastik bening / transparan berisikan serbuk Kristal diduga sabu seberat 0,82 (nol koma delapan puluh dua) gram.
- 1 (satu) buah HP merk Nikoa model RM-1134 warna hitam berikut kartu HP.081907030769 dan 0197137042

## **Dirampas untuk Dimusnahkan**

- 1 (satu) buah buku passport No. A2206747 An. Rica Bawazir.
- 1 (satu) buah KTP asli An. Rica Bawazir.

Dikembalikan kepada terdakwa

- 1 (satu) buah kunci kamar hotel hai – hai No. 103.

## **Dikembalikan kepada pihak Hotel hai - hai**

- 1 (satu) buah kunci kamar Nagoya mansion No. 1709

## **Dikembalikan kepada pihak Nagoya Mansion**

- 1 (satu) lembar stuck pembayaran Hotel hai – hai Nomor : 19377 An. Rica Bawazir tanggal 16 Mei 2016

## **Terlampir dalam berkas perkara**

6. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,-(lima ribu rupiah);

Telah membaca Akta permintaan banding dari Terdakwa pada tanggal 14 Desember 2016 dan dari Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 15 Desember 2016 masing - masing Nomor 79/Akta.Pid/2016/PN.Btm, yang dibuat dan ditandatangani oleh KAMAL ABDUL NASER, S.H Wakil Panitera Pengadilan Negeri Batam, yang menyatakan bahwa Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum tersebut menyatakan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Batam Nomor 670/ Pid.Sus/ 2016 /PN.Btm, tanggal 8 Desember 2016, yang mana permintaan banding tersebut telah diberitahukan melalui Relaas Pemberitahuan Permintaan Banding kepada Terddakwa pada tanggal 9 Januari 2017 dan

Halaman 8 Putusan Nomor 38/PID.SUS/2017/PT.PBR

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 21 Februari 2017, secara baik dan sempurna;

Surat pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara baik untuk Terdakwa maupun Jaksa Penuntut Umum masing-masing tanggal 25 Januari 2017 Nomor : W4.U8/04/HN.01.07/V/2017, oleh KAMAL ABDUL NASER, S.H. Wakil Panitera Pengadilan Negeri Batam, dimana Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa diberi kesempatan yang layak serta cukup untuk mempelajari berkas perkaranya di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pekanbaru sebelum perkara tersebut dikirim ke Pengadilan Tinggi untuk pemeriksaan dalam tingkat banding;

Menimbang bahwa, permohonan banding dari Terdakwa, dan permohonan banding dari Jaksa Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan telah memenuhi syarat-syarat lain yang ditentukan oleh Undang-Undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut dapat diterima;

Menimbang bahwa, Terdakwa maupun Jaksa Penuntut Umum tidak mengajukan memori banding dalam perkara tersebut ;

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi mempelajari berkas perkara Nomor 670/Pid.Sus/2016/PN.Btm, tanggal 8 Desember 2016 ternyata Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum tidak mengajukan memori banding sehingga Pengadilan Tinggi tidak mengetahui secara pasti apa yang menjadi dasar atau alasan dari Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum mengajukan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Batam tersebut ;

Menimbang bahwa, setelah Pengadilan Tinggi mempelajari dan memeriksa berkas perkara yang terdiri dari Berita Acara Pemeriksaan oleh Penyidik dan Berita Acara Persidangan Pengadilan Tingkat pertama serta surat-surat lainnya serta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Batam Nomor 670/Pid.Sus/2016/PN.Btm, tanggal 8 Desember 2016, Pengadilan Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan, pendapat dan kesimpulan Hakim tingkat pertama yang menyatakan Terdakwa telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana “ tanpa Hak dan melawan hukum menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima gram) “, sebagaimana dalam dakwaan Alternatif Kesatu subsidair dan alternatif kedua telah tepat dan benar menurut Hukum,

Halaman 9 Putusan Nomor 38/PID.SUS/2017/PT.PBR



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh karena itu pertimbangan Hukum dan putusan Pengadilan Negeri tersebut dapat disetujui dan diambil alih oleh Majelis Hakim tingkat banding sebagai pertimbangan Hukum sendiri dalam memutus perkara ini dalam tingkat banding;

Menimbang, bahwa dengan mengambil alih pertimbangan Hakim tingkat pertama, maka Pengadilan Tinggi memutus menguatkan putusan Pengadilan Negeri Batam Nomor 670/Pid.Sus/2016/PN.Btm, tanggal 8 Desember 2016 yang dimohonkan banding ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa berada dalam tahanan maka perintah penahanan yang telah ditetapkan harus tetap dipertahankan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka kepada terdakwa dibebankan untuk membayar biaya perkara pada kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding besarnya disebutkan pada amar putusan dibawah ini ;

Mengingat Pasal 114 Ayat (2) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika serta Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## M E N G A D I L I

1. Menerima permintaan banding dari Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum ;
2. Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Batam Nomor 670/Pid.Sus/2016/PN.Btm, tanggal 8 Desember 2016 atas nama terdakwa **RICA BAWAZIR Alias RICA Binti ABRULRAHMAN BAWAZIR** yang dimintakan banding tersebut ;
3. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan ;
4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkat peradilan, sedangkan ditingkat banding sebesar Rp 2.500,- ( dua ribu lima ratus Rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Pekanbaru di Pekanbaru pada hari : **Senin**, tanggal **6 Maret 2017** oleh kami **Yonisman, S.H., M.H** sebagai Hakim Ketua Majelis,

Halaman 10 Putusan Nomor 38/PID.SUS/2017/PT.PBR



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**Tony Pribadi, S.H., M.H** dan **Agus Suwargi, S.H.,M.H** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana pada hari dan tanggal itu juga diucapkan oleh Hakim Ketua Majelis dalam sidang terbuka untuk umum dan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota dibantu **Teti Anggraini, S.H** Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Pekanbaru tanpa dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa .

Hakim- Anggota,

Hakim Ketua Majelis,

**Tony Pribadi, S.H., M.H**

**Yonisman, S.H., M.H**

**Agus Suwargi, S.H., M.H**

Panitera Pengganti,

**Teti Anggraini, S.H.**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia  
putusan.mahkamahagung.go.id

Halaman 12 Putusan Nomor 38/PID.SUS/2017/PT.PBR